

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal karena pemerintah daerah belum memiliki peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya pengawasan terhadap pembangunan, serta minimnya pemberian insentif kepada petani. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian secara masif dan tidak terkendali, sehingga tujuan undang-undang untuk menjaga ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, serta mencegah kerusakan lingkungan belum tercapai.
2. Kajian Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu.

Alih fungsi lahan pertanian di Kota Bengkulu menimbulkan berbagai dampak negatif, baik pada aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi masyarakat, terutama petani. Hilangnya lahan pertanian, rusaknya irigasi, ketidakadilan ekonomi, dan kerentanan pangan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Jika ditinjau melalui prinsip-prinsip syariah seperti masalah, ‘adalah, dan dar’ al-mafasid, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat belum terejawantahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Artinya, implementasi perlindungan lahan pertanian masih jauh dari prinsip keadilan dan pemeliharaan kesejahteraan sebagaimana dituntut dalam Siyasah Tanfidziyah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bengkulu perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, memperkuat koordinasi

antarinstansi terkait, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemerintah juga harus memperketat prosedur pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, meningkatkan pengawasan lapangan, serta menyediakan sistem informasi lahan yang akurat dan terintegrasi. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi lahan pertanian dari konversi tidak terkendali, serta mengoptimalkan fungsi tanfidz dalam tata kelola pemerintahan.

2. Pemerintah perlu meningkatkan peran pembinaan dan pemberdayaan petani dengan menyediakan insentif ekonomi, bantuan teknologi, perbaikan irigasi, serta sosialisasi yang masif terkait pentingnya perlindungan lahan pertanian. Program pemberdayaan tersebut harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan sosial dan pemeliharaan kemaslahatan. Dengan demikian, petani memiliki motivasi dan kemampuan yang lebih kuat untuk mempertahankan lahan pertanian, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam

mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Bengkulu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)
- Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitati, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)
- Fathurrahman Djamil, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)
- H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010)

Hardjasoemantri, K, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)

Jaih Mubarak, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)

Makhya, Syarief, Ilmu Pemerintahan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006)

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada media Group, 2014)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014)

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019-2023

Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 2001)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

Yusdani, Fiqih Politik Muslim Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Barlian, E, Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Volume 3 Nomor 1 tahun 2014

Darmansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram, skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

Fitriani, Y, Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Petani di Perkotaan, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 28 Nomor 2 Tahun 2017

Jurnal R. Janah, B.T. Eddy dan T. Dalmyiatun, Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jurnal Agrisocionomics Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian

Nurjaya, I. N, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 43 Nomor 1 tahun 2013

Yusriah Arief, Analisis Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sidenreng Rappang, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, 2022

C. Internet

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>

<https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>

<https://jabar.nu.or.id/taushiyah/makhluk-yang-bertanggung-jawab-OiBfQ>

<https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu